



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 3 TAHUN 1973

TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : bahwa ketentuan tersebut pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1973 tentang Pemungutan Pajak Radio, yang diubah terakhir untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1983, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diubah dengan menetapkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat ; 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 11 Ditetapkan tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak Bea Salik Nama Kendaraan bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 tahun 1968.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 3 TAHUN 1973 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK RADIO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1973 tentang Pajak Radio yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 1974 Nomor : Pem.10/5/35-41 dan diundang dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 50/C tahun 1974 seri C pada tanggal 13 Maret 1974 yang-

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan :

- a. Nomor 5 tahun 1975 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1973 tentang Pajak Radio dalam Daerah Kabupaten Pacitan yang dijalankan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 15 Mei 1979 Nomor 43 tahun 1979 berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 5 tahun 1976 seri A pada tanggal 16 Agustus 1979.
- b. Nomor 23 tahun 1980 tentang Perubahan Kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1973 tentang pemungutan Pajak Radio yang dijalankan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 18 Maret 1983 Nomor 28 tahun 1983 berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1983 seri A Nomor 2 pada tanggal 1983 .
- c. Nomor 7 tahun 1983 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1973 tentang Pemungutan Pajak Radio yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Oktober 1984 Nomor : 973.482.35-854 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1984 seri A Nomor 1 pada tanggal 6 Desember 1984.

Diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - (1) Besarnya Pajak untuk tiap-tiap pesawat Radio sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dalam satu tahun.

Pasal II

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

Ketua,

cap. ttd.

S O E K A T N O

Pacitan, 27 Februari 1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

cap. ttd.

MOCHTAR ABDULKADIR

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
15 Agustus 1987 Nomor 973.482.35-1145.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

cap. ttd.

Drs. H. SDEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan tanggal 26 Oktober 1987 Nomor 2 Seri A tahun 1987.

AN. BUPATI KEPAIA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Sekretaris Wilayah/Daerah

cap ttd

Drs. SUPARDJIMIN

NIP. 010 049 524

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 3 TAHUN 1973
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK RADIO

I. PENJELASAN UMUM

Maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini ialah karena Peraturan-peraturan Pajak yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1973 tentang Pemungutan Pajak Radio yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1983 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENEJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II cukup jelas.